

Penegakan Hukum Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adam Rizky Febriansyah^{*}, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}adamrizky61@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. In this era of globalization, the development of crime (crime) is increasingly widespread and new types of crimes are emerging, one of which is trafficking in persons. This study aims to find out how to enforce the law on trafficking in persons and how to apply criminal sanctions for victims of trafficking in persons in accordance with Law No. 21 of 2007 where this case of trafficking in persons has been going on for a long time and also with new modes that people rarely encounter. This is very detrimental to both human rights and dignity, which we should and should respect to the highest degree of such rights and dignity. This research uses an approach method, this research uses a normative juridical approach. Normative juridical research is a problem approach by reviewing the laws and regulations. The application of sanctions to the criminal act of trafficking in persons in which the act is a special crime the provisions regarding the prohibition have been regulated in the Criminal Code, Article 297.298, and in its later development it has been regulated in Law no. 21 of 2007, and violated Law No. 26 of 2000 concerning human rights violations because the act was a violation of humanity. Legal protection for victims of human trafficking is increasingly gaining its position with the ratification of Law no. 21 of 2007 in Articles 43 to 53, the provisions for the protection of victims are carried out based on Law no. 13 of 2006 which regulates the rights of victims of the crime of trafficking in persons. Trafficking in persons is a behavior that deviates from the norms that exist in a social system because trafficking in persons includes a series of complex problems and sensitive issues. The pattern or mode used in trafficking in persons begins with manipulative stages, promising potential victims with high salary without being told the type of risk of the job.

Keywords: *Trafficking in Persons, Application of Sanctions, Legal Protection*

Abstrak. Di era globalisasi ini, perkembangan kejahatan (tindak pidana) semakin marak dan bermunculan jenis-jenis kejahatan baru salah satunya adalah perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum perdagangan orang dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi korban perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang no 21 Tahun 2007 dimana kasus perdagangan orang ini sudah berlangsung lama dan juga dengan modus-modus baru yang jarang sekali masyarakat jumpai juga banyak sekali merugikan baik hak maupun martabat manusia yang seharusnya dan sepatutnya kita hargai setinggi-tingginya hak dan martabat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangannya. Penerapan sanksi pada tindak pidana perdagangan orang yang dimana bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana khusus ketentuan mengenai larangan tersebut sudah diatur dalam KUHP, Pasal 297,298, dan dalam perkembangannya kemudian sudah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, dan melanggar UU No.26 Tahun 2000 Tentang pelanggaran HAM karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran terhadap kemanusiaan. Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang pun semakin mendapatkan posisinya dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, ketentuan perlindungan pada korban tersebut dilaksanakan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 yang di dalamnya mengatur hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam suatu system sosial karena perdagangan orang mencakup serangkaian masalah yang kompleks dan isu-isu sensitive, Pola atau modus yang dipergunakan dalam perdagangan orang diawali dengan tahap-tahap manipulatif, menjajikkan calon korban dengan gaji yang tinggi tanpa diberitahukan jenis resiko nya..

Kata Kunci: *Perdagangan Orang, Penerapan Sanksi, Perlindungan Hukum.*

A. Pendahuluan

Perkembangan Di era globalisasi ini, perkembangan kejahatan (tindak pidana) semakin marak dan bermunculan jenis-jenis kejahatan baru, tindak pidana transnasional seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan penyelundupan senjata api. Tindak pidana perdagangan orang menjadi salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian ketat di kalangan masyarakat, Dalam kehidupan sehari-hari banyak perdagangan orang yang masyarakat saksikan melalui media cetak maupun media sosial.

Pandangan publik tentang perdagangan orang ini terkait dengan sikap hukum tentang pentingnya aturan dalam bentuk hukum positif, terkait dengan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah sehingga pemahaman perdagangan tidak hanya pada tingkat konsep tetapi juga harus pada tingkat implementasi, atau aplikasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum.

Secara historis perdagangan orang ini sebagai perbudakan, dan melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang dalam komunitas ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi yang rentan, kurangnya pemahaman tentang agama atau moralitas, dan bergantung pada kelompok ekonomi yang kuat.

Manusia dalam pandangan agama apa pun merupakan karya/kreasi dari Tuhan yang paling sempurna. Sebagai penghargaan pada karya/kreasi tersebut seharusnya kita sudah selayaknya dan sepatutnya menghargai manusia setinggi-tingginya. Akan tetapi kenyataannya berbanding terbalik yang dimana manusia di perlakukan seperti hewan. Sejak ribuan tahun lalu, perbudakan telah menjadi sejarah yang berhubungan dengan manusia. Hanya karena saat ini perbudakan telah diganti dengan Bahasa yang modern yaitu perdagangan orang.

Subtansi nya sama, yaitu perbudakan, hanya saja modus nya yang lebih rapih dan terencana. Jika pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjualkan belikan oleh raja atau yang lainnya dijadikan guduk (pembantu) serta menjadi selir atau bisa disebut istri simpanan. Pada zaman modern ini manusia diperjualbelikan untuk suatu kepentingan tertentu, seperti pembantu rumah tangga, hingga menjadi wanita pekerja seks komersil.

Di Indonesia jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya, jaringan perdagangan orang ini tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi melihat Indonesia adalah merupakan negara kepulauan terbesar se Asia bahkan di dunia sehingga mudah diakses dan dilintasi hal ini mengakibatkan mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya.

Permasalahan perdagangan manusia ini menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut karena menjadi perhatian nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Fenomena ini oleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal, perbudakan modern juga banyak terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dewasa ini perdagangan orang menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, namun pada aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Salah satu yang melatarbelakangi tindak pidana ini salah satunya adalah dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki, perempuan bahkan anak-anak untuk bekerja di luar negeri, faktor ketertarikan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri adalah ketidak ketersediaan lapangan pekerjaan.

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir baik bersifat antar-negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara,serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku perlindungan korban, dan peningkatan secara kerja sama.

Pada era teknologi informasi yang terus berkembang pesat, modus kejahatan tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat. Berkembangnya pelaku perdagangan orang

(trafficker) melalui teknologi menjadikan kejahatan lintas batas negara begitu mudah. Umumnya korban dari perdagangan orang merupakan mereka yang tingkat ekonominya rendah serta kurangnya tingkat pendidikan.

Perdagangan orang telah berlangsung lama, ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, yang seharusnya masyarakat dilindungi di bawah Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini, membangun jaringan dari Nasional ke Internasional. Kejahatan terorganisir ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan illegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan.

Tindak pidana ini menjadi sangat penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat dalam mengenali topeng perdagangan manusia perlu ditingkatkan demi menekan angka korban trafficking di Indonesia yang masih sulit dikendalikan. Sebagian besar responden mendapat informasi tentang perdagangan manusia melalui televisi yaitu acara berita dan tayangan sinetron. Responden pun sebagian besar mengetahui bahwa jenis dari perdagangan manusia adalah prostitusi, padahal ada yang lain. Hal seperti ini rawan menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang tidak dapat tercegah karena ketidaktahuan masyarakat.

1. Faktor utama terjadinya perdagangan manusia (human trafficking) ini adalah :
2. kemiskinan,
3. banyaknya penduduk, dan
4. sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan property atau disebut juga dengan Patriarki. Sebagian besar perdagangan manusia ini terjadi kepada wanita, mereka akan dijual dan dijadikan pekerja seks komersial.

Balapan Dalam hal ini pemerintah wajib lebih ketat lagi dalam pemberantasan perdagangan orang terutama bagi warga negara Indonesia yang sudah diatur dalam UU No. 21 tahun 2007, perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, pemindahan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau manfaat, sehingga untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang. Bentuk-bentuk perdagangan manusia yang sering dijumpai adalah pelacuran dan eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi seksual anak (*pedofilia*); menjadi pekerja migran, baik legal maupun ilegal; adopsi anak-anak; pekerja rumah tangga; pengemis, mereka yang ada di industri pornografi; distribusi obat; perdagangan organ; sebagai penari, pengantin wanita asing; serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang bertujuan untuk memberantas kejahatan perdagangan orang, yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Hak dan martabat mereka sangat dilindungi oleh Undang-Undang, dengan banyaknya modus-modus pelaku yang beragam mulai dari dijanjikan pekerjaan, hingga memperkerjakan wanita sebagai psk, dan lain sebagainya yang merugikan hak dan martabat manusia. Umumnya para korban baru menyadari bahwa dirinya merupakan korban dalam perdagangan manusia setelah tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, alias di eksploitasi dari negeri rantau.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengkaji penulisan hukum dengan judul “Penegakan Hukum Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang no 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang di hubungkan dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di hubungkan dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangannya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literature, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang perdagangan orang.

Spesifikasi Penelitian, Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini bersifat deksriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga memiliki landasan pemikiran yang jelas.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research yakni dengan meneliti dan menganalisa sumber bacaan yang bersifat teoritis, sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisa persoalan yang dikemukakan dan dengan mempelajari secara mendalam dan menarik kesimpulan untuk mendapatkan data yang akurat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berikut Perdagangan orang adalah sebuah perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam suatu system sosial. Paul Horton mengemukakan ada enam ciri-ciri perilaku menyimpang diantaranya : penyimpangan harus bisa di definisikan, penyimpangan bisa diterima atau bisa ditolak, penyimpangan relatif dan juga penyimpangan mutlak, penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, terdapat norma-norma penghindaran, penyimpangan sosial yang adaptif (penyesuaian).

Dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang saat ini diberlakukan Dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Perdagangan manusia mencakup serangkaian masalah kompleks dan isu-isu sensitif. Pola atau modus operasi yang di pergunakan dalam perdagangan orang diawali dengan tahapan-tahapan manipulatif, menjanjikan calon korban pekerjaan dengan gaji yang tinggi tanpa di beritahukan jenis dan resiko dari pekerjaan tersebut, jelas penawaran tersebut merupakan suatu peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dari keluarga, setelah korban berhasil diyakinkan oleh para calo, maka para perempuan dan anakanak ditampung di suatu tempat yang jauh dari keramaian, kemudian korban-korban tersebut dipindahtanggankan dari calo yang satu ke tangan calo yang lain dengan diikuti transaksi jual beli.

Berdasarkan pengertian dari perdagangan orang diatas penulis menyimpulkan bahwa perbuatan perdagangan orang dikategorikan sebagai tindak pidana lebih tepatnya lagi tindak pidana khusus. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana khusus diatur dan bersumber dari kaedah hukum pidana yang ada di luar KUHP. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Pasal 298 KUHP berbunyi :

Ayat 1 : Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.

Ayat 2 : Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 261, 297 dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.

Perdagangan orang ini dalam kenyataannya yang ada saat ini masih banyak terjadi. Dari data kasus pada tahun 2019-2021, Indonesia merupakan salah satu negara tujuan serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks.

Pada perkembangannya pengaturan Undang-Undang perdagangan orang di Indonesia UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi “perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan hanyalah pasal ini yang secara khusus menyebutkan perdagangan orang, walaupun demikian hal ini masih sangatlah tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang. Secara makna pasal-pasal tentang perbudakan dibutuhkan lagi, dalam RUU KUHP dimunculkan kembali di mana perbuatan pidana yang disebut dengan perbudakan itu disesuaikan dengan keadaan sekarang dengan perbuatan pidana perdagangan orang, yang terdapat dalam Bab XX Tindak pidana Kemerdekaan orang, Pasal 526 sampai dengan pasal 541 tentang perdagangan Orang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 9 menyebutkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bulan April 2007 telah mensahkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak berupa perdagangan (trafficking) anak untuk tujuan seksual diatur dalam pasal 2 yaitu: Pasal 2: (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat kata “untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Selain Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan pidana lain di Undang-undang tersebut yaitu Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7: (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (2) Jika tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan.

Setelah beberapa penjelasan diatas tentang beberapa Undang-Undang yang mengatur penerapan sanksi pada tindak pidana perdagangan orang dan penerapan dendanya atas sanksi yang diperbuat oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut penulis Kembali menyimpulkan bahwa seharusnya penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja yang telah diatur dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 506 namun juga harus mengacu pada undang-undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana khusus tersebut mengatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus. Penjatuhan sanksi pidana perdagangan orang juga diatur menurut Undang-Undang HAM dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan terhadap penduduk sipil serta sebagai lanjutan kebijakan penguasa yang berhubungan dengan organisasi kekuasaan. Apabila perbuatan tersebut tidak memiliki unsur yang sebagaimana tertera pada pasal tersebut maka dapat dikatakan tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur beberapa kekhususan yang berbeda dengan pengaturan hukum acara pidana.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin mendapatkan posisinya sehubungan dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Walaupun demikian hanya saja pemerintah dan aparat penegak hukum masih kesulitan dalam menemukan pola yang benar dalam membedakan Perdagangan orang atau tidak walaupun ketetapan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2007. Hal tersebut dikarenakan korban tindak pidana juga memiliki hak:

1. Hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas pelakuan yang dialaminya;
2. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan;
3. Hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal dunia;
4. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
5. Hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya;
6. Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya;
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi;
8. Hak untuk memakai penasihat hukum;

Pembahasan selanjutnya adalah hak dalam menggunakan upaya hukum. perlindungan korban menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain dengan memidanakan pelakunya, juga diwujudkan dari bentuk-bentuk pemenuhan hak, diantaranya ialah:

1. Hak atas kerahasiaan identitas korban
2. Hak atas perolehan restitusi
3. Hak atas rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi

Perlindungan hukum menjadi sangat penting, karena pasti banyak sekali korban dalam perdagangan yang banyak terjadi mungkin di sekitar lingkungan masyarakat kita, mereka bisa banyak sekali terkena penyakit menular atau kesehatan mental dll. Dalam perkara perlindungan terhadap korban perdagangan orang, pengadilan akan memeriksa perkara dan akan diselesaikan

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pemberian perlindungan hukum kepada korban adalah salah satu wewenang yang akan diberikan pengadilan untuk korban maupun saksi, apalagi mengenai penyelesaian dan penanganan perkara anak maupun perempuan.

Dalam faktanya bahwa masih banyak ketidak seimbangan perlindungan kepada korban kejahatan, perlindungan korban perdagangan perempuan dan anak dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana.

Penetapan tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangan perdagangan orang dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan orang, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang serius terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan, yang dapat dilakukan oleh individu/perorangan, korporasi, penyelenggara negara ataupun kelompok yang terorganisir. Pola penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk yaitu berdasarkan tujuan pengiriman, berdasarkan korbannya, dan perdagangan orang berdasarkan bentuk eksploitasinya. Perdagangan orang seperti ini memang sulit sekali dihindari dalam era globalisasi ini dengan banyaknya kebutuhan ekonomi yang sangat meningkat, dan semakin berkembangnya modus pelaku kejahatan dalam melakukan sebuah tindak pidana tersebut, akan banyak sekali kendala ekonomi yang di manfaatkan pelaku kejahatan perdagangan orang ini untuk memanfaatkan suatu ekonomi masyarakat yang rendah, maka dari itu kita sebagai masyarakat maupun dalam keadaan ekonomi yang rentan harus lebih berhati-hati dalam suatu ajakan pekerjaan yang ditawarkan oleh orang asing karena tidak sedikit dari korban di Indonesia ini khususnya Jawa Barat mengalami kerugian dalam bentuk fisik, mental, maupun ekonomi bila menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh pelaku seperti jasa Tki Ilegal untuk mengirim masyarakat kita menjadi pekerja paksa oleh majikan asing, dalam penawaran kerja kita sebaiknya harus bisa mencari tau latar belakang pekerjaan tersebut dan orang yang menawarkan pekerjaan tersebut, itu mungkin bisa menjadi suatu alat untuk meminimalisir agar kita bisa mengetahui upaya-upaya pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan terlebih dahulu sebelum mencakup kepada masyarakat yang lebih luas. Agar pemerintah/apparat lebih efektif dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia ini, supaya pemerintah lebih mendalami dalam menangani pelaku tindak kejahatan yang menjadi keresahan masyarakat dalam ekonomi yang rendah dan kurangnya Pendidikan di dalam masyarakat itu sendiri.
2. Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan orang ini langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung dapat berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, dan hak-hak korban lainnya seperti kerahasiaan identitas, mengetahui proses dan jalannya perkembangan perkara yang ia jalani, menerima perlindungan diri baik sebelum dan sesudah proses pemeriksaan, tempat tinggal sementara hingga perkaranya selesai, rehabilitasi kesehatan fisik dan psikis korban, nasihat hukum, dan pendampingan kepada korban. Perlindungan hukum secara tidak langsung berupa perlindungan yang diberikan kepada korban dan calon korban karena terdapat dalam undang-undang mengenai perdagangan orang untuk memberikan pidana kurungan dan pidana denda kepada pelaku tindak perdagangan orang.

Daftar Pustaka

- [1] Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis*. (Jakarta: Kencana, 2014).
- [2] Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, PustakaSetia, Bandung, 2016.
- [3] Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017).
- [4] Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono *PerdaganganOrang, Dimensi, InstrumenInternasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, `Bandung, 2011.
- [5] Eko Sopoyono, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019
- [6] Perdagangan Manusia dalam *Persepsi* <http://news.unair.ac.id/2020/07/12/perdagangan-manusia-dalam-persepsi-masyarakat/>
- [7] Novianti, Jurnal Ilmu Hukum, Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara
- [8] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002.
- [9] Hafidz, Muhammad, Andriasari, Dian (2022). *Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(2). 57-62.